



# **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PUTUSAN**

### **TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

#### **I. Identitas Para Pihak**

- |                       |   |                                                                                        |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama               | : | Yeni S. Tanjung                                                                        |
| No. KTP               | : | <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px;"></div>              |
| Alamat/Tempat Tinggal | : |                                                                                        |
|                       | : |                                                                                        |
|                       | : |                                                                                        |
| Tempat, Tanggal lahir | : |                                                                                        |
| Jabatan               | : | Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan Provinsi Sumatera Barat<br>(Mandat) |
| 2. Nama               | : | Syamsul Bahri                                                                          |
| No. KTP               | : | <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px;"></div>              |
| Alamat/Tempat Tinggal | : |                                                                                        |
|                       | : |                                                                                        |
| Tempat, Tanggal lahir | : |                                                                                        |
| Jabatan               | : | Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan Provinsi Sumatera Barat        |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi

Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018;

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurlaili

yang memiliki kedudukan hukum yang jelas yang menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk ikut dan dipilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dengan nomor urut 6 untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk tetap mencantumkan nama Nurlaili dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dengan nomor urut 6 untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Bahwa permasalahannya pada kepemilikan ijazah SMA yang dimiliki oleh Nurlaili, bahwa Nurlaili telah melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Nomor : 233/108.420.09/SMA.01/GM-2018, tertanggal 13 Juli 2018 yang hanya memberikan keterangan sebagai siswa SMAN I Painan;
  - b. Surat Keterangan Nomor : 233/108.420.09/SMA.01/GM-2018, tertanggal 24 Juli 2018 yang telah menjelaskan bahwa Nurlaili pada tahun 1990/1991 berada di kelas 1, 1991/1992 berada di kelas 2, tahun 1992/1993 berada di kelas 3 dan tamat;
  - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 271/108.420.09/SMA.01/GM-2018 pada persyaratan pencalonan, namun tetap Tidak Memenuhi Syarat pencalonan tanpa ada memberikan alasan yang tepat terhadap tidak masuknya Nurlaili dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dengan nomor urut 6.
4. Bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dengan administrasi Nurlaili sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dengan nomor urut 6 telah dipenuhi dan dilengkapi;
5. Bahwa Nurlaili telah melengkapi berkas-berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dengan nomor urut 6 yaitu ijazah SLTA-nya yang menurut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat belum lengkap yaitu :
  - a. Nomor : 233/108.420.09/SMA.01/GM-2018, tertanggal 13 Juli 2018 yang hanya memberikan keterangan sebagai siswa SMAN I Painan,



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS  
PROVINSI SUMATERA BARAT

yang Pemohon sampaikan pada tanggal 17 Juli 2018 saat pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- b. Surat Keterangan Nomor : 233/108.420.09/SMA.01/GM-2018, tertanggal 24 Juli 2018 yang telah menjelaskan bahwa Nurlaili pada tahun 1990/1991 berada di kelas 1, 1991/1992 berada di kelas 2, tahun 1992/1993 berada di kelas 3 dan tamat, yang Pemohon sampaikan pada tanggal 31 Juli 2018 saat penyampaian perbaikan berkas calon sesuai dengan Rekapitulasi Permasalahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pada saat mengantarkan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat/Tim penerima berkas memberikan saran kepada Pemohon, bahwa Surat Keterangan Nomor : 233/108.420.09/SMA.01/GM-2018, tertanggal 24 Juli 2018, jika dapat dibunyikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan pada tanggal 01 Agustus 2018 Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB Nomor : 271/108.420.09/SMA.01/GM-2018 terbit, Pemohon sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan maksud Surat Keterangan ini akan menguatkan Surat Keterangan yang Pemohon sampaikan terdahulu.



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

### III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 65/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 65/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada

tanggal 07 Agustus 2018.

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu bulan Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga bulan Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 12.00 WIB.

Bahwa pada pukul 12.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dokumen surat keterangan pengganti Ijazah/STTB calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 8 nomor urut 6 a.n Nurlaili dari SMA Negeri 1 Painan tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah dilegalisir akan diserahkan Termohon kepada Pemohon pada saat mediasi.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat akan mengubah Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 sesuai dengan hasil kesepakatan dengan memasukkan calon a.n Nurlaili kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).
3. Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tidak diumumkan kembali melalui media massa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

#### MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan**

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**ttd**

**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota**

**ttd**

**ALNI**

**Anggota**

**ttd**

**ELLY YANTI**

**Sekretaris Mediasi**

**ttd**

**KARNALIS KAMARUDDIN**

**Anggota**

**ttd**

**VIFNER**

**Anggota**

**ttd**

**NURHAIDA YETTI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 27 Agustus 2018  
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal  
  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
(Nurelida, A. Md)